

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*) PADA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) pada Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris* Causa) Pada Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (DOCTOR HONORIS CAUSA) PADA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan;

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

- Statuta UNESA adalah peraturan dasar pengelolaan UNESA yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNESA.
- 3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
- 4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
- 6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNESA untuk dan atas nama MWA.
- 7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 8. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
- 9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.

- 10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
- 11. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNESA.
- 12. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- 13. Koordinator Program Studi adalah satuan pelaksana akademik yang menyelenggarakan satu disiplin ilmu tertentu.
- 14. Dosen adalah Pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan.
- 15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
- 16. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
- 17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.
- 18. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- 20. Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) selanjutnya disebut Doktor Kehormatan adalah gelar doktor yang diberikan oleh universitas kepada

seseorang sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan.

- 21. Persyaratan dasar adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- 22. Karya/jasa luar biasa adalah karya/jasa yang dimiliki calon penerima Gelar Doktor Kehormatan yang bersifat istimewa, unggul, monumental, dan memiliki kelebihan dari karya/jasa yang sejenis.
- 23. Peraturan Senat Akademik Universitas adalah peraturan yang ditetapkan oleh SAU.
- 24. Peraturan Rektor UNESA adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB II

PERSYARATAN DASAR DAN FAKTOR PENDUKUNG

Pasal 2

Gelar Doktor Kehormatan diberikan kepada perseorangan yang memenuhi syarat dan/atau memiliki:

- jasa dan/atau karya yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, peradaban dan olahraga;
- jasa yang sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, peradaban, dan olah raga bagi kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan;
- c. jasa yang sangat bermanfaat bagi kemajuan atau kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia pada khususnya serta umat manusia pada umumnya;

- d. karya yang luar biasa dalam mengembangkan hubungan baik bangsa, bermanfaat antara bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- e. karya yang luar biasa dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perkembangan pendidikan pada umumnya dan UNESA pada khususnya;
- f. memiliki kualifikasi akademik paling rendah master, master terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 6 (enam) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, calon penerima gelar Doktor Kehormatan harus memenuhi persyaratan dasar sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. memiliki citra publik yang baik;
- c. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air atau warga dunia yang mendukung perdamaian internasional;
- e. memiliki jasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan, dibuktikan dengan karya-karya yang dihasilkan oleh calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
- f. karya-karya yang dihasilkan berdampak luas di masyarakat;
- g. karya-karya yang dihasilkan sesuai dengan gelar yang akan diberikan:
- h. karya-karya yang dihasilkan memiliki kesetaraan dengan derajat akademik doktor yang ada di universitas, baik langsung dan tidak langsung.

Pengusul Gelar Doktor Kehormatan berasal dari:

- (1) Program Studi yang menyelenggarakan program studi doktor atau doktor terapan sesuai dengan bidang kepakaran calon Doktor Kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul.
- (2) Pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Koordinator Program Studi kepada Rektor oleh Dekan Fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Akademik Fakultas (SAF);
- (3) Pemberian Gelar Doktor Kehormatan juga dapat diusulkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana;
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus dilengkapi dengan kelayakan jasa dan/atau bukti karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditunjukkan dengan pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Rektor/Ketua Senat Akademik Universitas.

BAB III TATA CARA

Pasal 5

Tata cara Pengusulan Gelar Doktor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:

- (1) Prosedur pengusulan pemberian Gelar Doktor Kehormatan:
 - a. Calon penerima Gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh Koordinator Program Studi kepada Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan kemudian kepada Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana;

- b. Rektor meminta pertimbangan SAU untuk mempelajari kelayakan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan; dan
- c. SAU melakukan uji kelayakan dan menyusun tim promotor berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (2) Program Studi harus sesuai dengan bidang ilmu Gelar Doktor Kehormatan yang diusulkan.

Tahap Pengusulan adalah sebagai berikut:

Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukan permohonan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya kepada Rektor dengan dilampiri data pendukung sekurang-kurangnya:

- a. fotocopi KTP (2 lembar);
- b. pas foto 4x6 (2 lembar);
- c. riwayat hidup;
- d. rekomendasi dari dua Profesor ilmu sejenis atau konsorsium ilmu sejenis;
- e. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa calon tidak pernah dihukum dengan sanksi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana minimal lima tahun ke atas;
- f. surat pernyataan keabsahan karya ilmiah.

BAB IV

TIM PROMOTOR

Pasal 7

(1) SAU membentuk tim promotor.

- (2) Tim promotor terdiri dari Promotor sebagai Ketua dan anggota berjumlah paling rendah 2 (dua) orang yang diusulkan dari SAU.
- (3) Tim promotor harus bergelar Doktor dan Guru Besar Universitas.
- (4) Tim promotor yang diusulkan oleh SAU
- (5) Tim promotor ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan SAU.

- (1) Promotor memimpin tim untuk melaksanakan tugastugas sebagai berikut:
 - a. menggali, melakukan pertimbangan dan merumuskan penilaian terhadap karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - b. menyusun naskah perumusan kelayakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. mengarahkan calon untuk menyusun naskah ilmiah yang harus diorasikan dalam upacara penganugerahan;
 - d. menyampaikan hasil perumusan naskah kelayakan calon kepada SAU.
- (2) SAU meminta persetujuan hasil kerja tim promotor dalam Rapat Pleno.
- (3) SAU melaporkan hasil kerja tim promotor kepada Rektor.

BAB V

PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 9

- (1) Rektor atas nama Universitas membuat Keputusan Rektor tentang penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan kepada calon penerima Gelar Doktor Kehormatan dimaksud.
- (2) Rektor memberitahukan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon penerima Gelar Doktor Kehormatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum upacara penganugerahan.
- (3) Rektor atas nama Universitas menerbitkan ijazah Doktor Kehormatan yang ditanda tangani oleh Rektor dan Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan upacara penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan dipimpin oleh Rektor.
- (2) Promotor menyampaikan pidato pengusulan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- (3) Prosesi penerimaan ijazah oleh Rektor kepada penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Penerima gelar Doktor Kehormatan menyampaikan pidato ilmiah.

BAB VI

PENGGUNAAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 11

(1) Penerima Gelar Doktor Kehomatan berhak menerima Piagam Doktor Kehormatan dari UNESA;

- (2) Penerima Gelar Doktor Kehomatan berhak menggunakan penulisan gelar *Doctor Honoris Causa*, disingkat Dr (HC) yang ditempatkan di depan namanya;
- (3) Gelar Doktor Kehormatan hanya atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
- (4) Penerima Gelar Doktor Kehormatan berkewajiban memelihara nama baik UNESA sebagai almamater.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 20 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

irektur Hukum dan Ketatalaksanaan

NURHASAN

NIP 196304291990021001

SULAKSONO

NIP 196504091987011001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2023 **TENTANG** PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN PADA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

	K UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR:	
Universitas Negeri Surabaya yang dihadiri se	ntahun Senat Akademik ijumlah() orang anggota Senat Akademik aftar hadir terlampir, telah melakukan rapat
nama :	
bidang ilmu :	
Unit kerja :	
untuk diusulkan mendapatkan Gelar Doktor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya dalam bidang ilmu Hasil persetujuan diberikan berdasarkan penilaian atas keahlian, hasil karya, prestasi, dan atau kemampuan luar biasa berdasarkan kemampuan tacit yang dapat diimplementasikan ke dalam pengetahuan eksplisit di Universitas Negeri Surabaya, integritas, kinerja, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan sampai dengan rapat pemberian persetujuan pengusulan ini dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi.	
Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya	untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Sekretaris	Surabaya, Februari 2023 Ketua,

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 20 Februari 2023 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan

ttd

NURHASAN

SULAKSONO

NIP 196304291990021001

NIP 196504091987011001